



P U T U S A N

Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENDANG RAHAYU, S.E.**
ANAK DARI GUNAWAN KWEE YONO;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 22 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tirtayasa Nomor 24, Rt. 004/007, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak /
Jl. Jendral Sudirman Nomor 5, Gardu Tanjak, Pandeglang, Banten;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga / Karyawan BCA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 2 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMATULLAH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Banten, beralamat di Jl. Trip Jamaksari Nomor 2, Komplek Pertokoan Jakarta, Kota Serang, Propinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. anak dari GUNAWAN KWEE YONO (alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ENDANG RAHAYU, SE anak dari GUNAWAN KWEE YONO (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bilyet deposito yang di duga palsu An. MINARNI No. AH 563252 periode 01 April 2014.
 - 1 (satu) lembar bilyet deposito yang di duga palsu An. MINARNI No. AH 563280 periode 01 September 2014.
(Dikembalikan kepada saksi Minarni anak dari Tje Cong Kwey)
 - 1 (satu) lembar bilyet deposito An. SUWANTI P. No. AH353522 periode 08 Mei 2013.
 - 1 (satu) lembar Inquiry status Rekening,.
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan An. ENDANG RAHAYU
(Dikembalikan kepada saksi Drs. HS. BUDI WIKAMTO anak dari SARWIYAN (alm))

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan pertama melainkan Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ke dua adalah yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang anak dan Terdakwa awalnya bermiat untuk menggunakan uang Saksi MINARNI sebagai modal usaha;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tersebut dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) pada hari dan pukul yang sudah tidak diingatnya lagi sekira bulan Maret 2014, bulan April 2014, bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan September 2014 bertempat di Kantor BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung Kab.Lebak dan Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, menghilangkan atau tidak memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) menawarkan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY (yang merupakan ibu mertua terdakwa) agar membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA dengan bunga lebih tinggi di banding dengan deposito yang di Bank BNI, kemudian ibu MINARNI merasa tertarik dan setuju untuk membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA tersebut.

Bahwa terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) merupakan karyawan Bank BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung Kab.Lebak sejak 06 Agustus 2001 sampai dengan sekarang serta menjabat sebagai CSO.

Bahwa selanjutnya setelah menerima tawaran dari ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) tersebut, lalu untuk membuka rekening bilyet deposito tersebut saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY menggunakan uang yang berada di tabungan Bank BNI miliknya, maka pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY datang bersama ke Bank BNI untuk melakukan transfer dari rekening bank BNI atas nama MINARNI ke Rekening BCA atas nama ENDANG RAHAYU No rek 2456003211 sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dari saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY, beberapa hari kemudian masih di sekitar bulan Maret tahun 2014, terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) mengambil bilyet deposito sewaktu saya menjabat sebagai Back up BO, ketika saat itu ada seorang nasabah (yang terdakwa sudah lupa nama nasabah tersebut) yang ingin membuka deposito kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) berniat untuk meminta 2 (dua) lembar bilyet kepada petugas cash (pemegang bilyet), lalu bilyet yang pertama terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) proses sesuai dengan prosedur sampai dengan nasabah tersebut mempunyai bilyet deposito, adapun bilyet

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB



yang kedua terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) simpan dulu sambil terdakwa mencari warnet untuk mengetik secara manual.

Bahwa selanjutnya 2 hari kemudian setelah mendapatkan bilyet tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) datang ke Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak dengan tujuan untuk mengetik secara manual blangko bilyet deposito yang terdakwa simpan sebelumnya, lalu terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dibantu oleh petugas warnet yang terdakwa lupa namanya kemudian mengetik blangko bilyet deposito tersebut dengan identitas bilyet yaitu An.MINARNI No bilyet : AH563252 No. Rekening: 5420205712 suku bunga 7.5 % periode 1 April 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), setelah selesai bilyet itu dibuat oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) lalu bilyet deposito tersebut oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) tanda tangani sendiri di atas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah), kemudian bilyet tersebut oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) berikan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) bersama saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY kembali datang ke Bank BNI dengan tujuan untuk mengambil uang secara tunai dari tabungan milik saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) terima dan disetorkan ke rekening BCA atas nama terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) No rek 2456003211 untuk jumlahnya saya lupa dan ada sebagian yang terdakwa setorkan ke rekening atas nama DANIEL ANUNG SETYOMONO namun saya lupa No rek BCA nya dan masih di sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) kembali mengambil bilyet deposito kosong kepada petugas cash (pemegang bilyet) bahwa seolah-olah ada nasabah yang ingin membuka rekening deposito padahal faktanya tidak ada, kemudian petugas tersebut memberikan kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWEE YONO (Alm) 1 (satu) blangko bilyet deposito lalu terdakwa menyimpannya.

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah pulang kerja dari Bank BCA KCP Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) kembali datang ke Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak untuk mengetik secara manual bilyet deposito An. MINARNI No bilyet AH563280 No.rekening 542010247 suku bunga 8,5 % jangka waktu 1 bulan periode 1 September 2014 sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), setelah selesai terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) buat maka bilyet deposito tersebut terdakwa tanda tangani sendiri di atas materai Rp. 6000,-, dan kemudian diserahkn kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY

Bahwa setelah kedua bilyet tersebut saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY simpan dan belum pernah melakukan pengecekan ke Bank BCA karena saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY merasa percaya kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm), lalu ketika saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY menanyakan ATM Bank BNI kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm), terdakwa selalu menghindar dengan alasan tertinggal di loteng maupun di tas, lalu saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY merasa curiga terhadap hal tersebut, dan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY melakukan pengecekan dengan cara print out/ cetak buku di Bank BNI dan saldo di dalam rekening tabungan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY hanya tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seingat saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY saldo sebelumnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2017 saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY melakukan pengecekan kepada pihak Bank BCA KCP Rangkasbitung dan diketahui 2 (dua) bilyet tersebut tidak bersaldo dan tidak tercatat/terdaftar di Bank BCA KCP Rangkasbitung.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. HS. BUDI WIKAMTO Anak Dari SARWIYAN (Alm) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BCA KCP Rangkasbitung bahwa kedua bilyet tersebut tidak dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Rangkasbitung karena bukan ditandatangani pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang (Kabag Layanan Operasi, Kabag Costumer

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service, dan Kepala KCP) selain itu dari hasil cetakan deposito diketahui jenis huruf berbeda dan tidak ada alamat dari deposan dan bunga yang tertera pada deposito 1 September 2014 adalah 8,5% sedangkan yang berlaku saat itu 7,5% dan hasil cetakan diketahui jenis huruf berbeda, periode jatuh tempo bilyet deposito tidak sesuai dengan standart BCA.

Bahwa kemudian sekira 1 minggu kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) di jemput oleh pimpinan BCA cabang rangkasbitung dan wakil pimpinan BCA Serang dari rumah mertua terdakwa ke kantor BCA KCP Rangkasbitung untuk dimintai keterangan perihal pemalsuan terhadap bilyet deposito an. MINARNI tersebut, dan atas kejadian tersebut, pihak BCA KCP Rangkasbitung melaporkan terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) ke Polda Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) pada hari dan pukul yang sudah tidak diingatnya lagi sekira bulan Maret 2014, bulan April 2014, bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan September 2014 bertempat di Kantor BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung Kab.Lebak dan Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) menawarkan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang merupakan ibu mertua terdakwa) agar membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA dengan bunga lebih tinggi di banding dengan deposito yang di Bank BNI, kemudian ibu MINARNI merasa tertarik dan setuju untuk membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA tersebut.

Bahwa terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) merupakan karyawan Bank BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung Kab.Lebak sejak 06 Agustus 2001 sampai dengan sekarang serta menjabat sebagai CSO.

Bahwa selanjutnya setelah menerima tawaran dari ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) tersebut, lalu untuk membuka rekening bilyet deposito tersebut saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY menggunakan uang yang berada di tabungan Bank BNI miliknya, maka pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY datang bersama ke Bank BNI untuk melakukan transfer dari rekening bank BNI atas nama MINARNI ke Rekening BCA atas nama ENDANG RAHAYU No rek 2456003211 sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dari saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY, beberapa hari kemudian masih di sekitar bulan Maret tahun 2014, terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) mengambil bilyet deposito sewaktu saya menjabat sebagai Back up BO, ketika saat itu ada seorang nasabah (yang terdakwa sudah lupa nama nasabah tersebut) yang ingin membuka deposito kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) berniat untuk meminta 2 (dua) lembar bilyet kepada petugas cash (pemegang bilyet), lalu bilyet yang pertama terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) proses sesuai dengan prosedur sampai dengan nasabah tersebut mempunyai bilyet deposito, adapun bilyet yang kedua terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) simpan dulu sambil terdakwa mencari warnet untuk mengetik secara manual.

Bahwa selanjutnya 2 hari kemudian setelah mendapatkan bilyet tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) datang ke Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak dengan tujuan untuk menetik secara manual blangko bilyet deposito yang terdakwa simpan sebelumnya, lalu terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dibantu oleh petugas wamet yang terdakwa lupa namanya kemudian menetik blangko bilyet deposito tersebut dengan identitas bilyet yaitu An.MINARNI No bilyet : AH563252 No. Rekening: 5420205712 suku bunga 7.5 % periode 1 April 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), setelah selesai bilyet itu dibuat oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) lalu bilyet deposito tersebut oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) tanda tangani sendiri di atas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah), kemudian bilyet tersebut oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) berikan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) bersama saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY kembali datang ke Bank BNI dengan tujuan untuk mengambil uang secara tunai dari tabungan milik saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) terima dan disetorkan ke rekening BCA atas nama terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) No rek 2456003211 untuk jumlahnya saya lupa dan ada sebagian yang terdakwa setorkan ke rekening atas nama DANIEL ANUNG SETYOMONO namun saya lupa No rek BCA nya dan masih di sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) kembali mengambil bilyet deposito kosong kepada petugas cash (pemegang bilyet) bahwa seolah-olah ada nasabah yang ingin membuka rekening deposito padahal faktanya tidak ada, kemudian petugas tersebut memberikan kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) 1 (satu) blangko bilyet deposito lalu terdakwa menyimpannya.

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah pulang kerja dari Bank BCA KCP Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) kembali datang ke Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetik secara manual bilyet deposito An. MINARNI No bilyet AH563280 No.rekening 542010247 suku bunga 8,5 % jangka waktu 1 bulan periode 1 September 2014 sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), setelah selesai terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) buat maka bilyet deposito tersebut terdakwa tanda tangani sendiri di atas materai Rp. 6000,-, dan kemudian diserahkan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY

Bahwa setelah kedua bilyet tersebut saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY simpan dan belum pernah melakukan pengecekan ke Bank BCA karena saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY merasa percaya kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm), lalu ketika saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY menanyakan ATM Bank BNI kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm), terdakwa selalu menghindar dengan alasan tertinggal di loteng maupun di tas, lalu saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY merasa curiga terhadap hal tersebut, dan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY melakukan pengecekan dengan cara print out/ cetak buku di Bank BNI dan saldo di dalam rekening tabungan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY hanya tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seingat saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY saldo sebelumnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2017 saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY melakukan pengecekan kepada pihak Bank BCA KCP Rangkasbitung dan diketahui 2 (dua) bilyet tersebut tidak bersaldo dan tidak tercatat/terdaftar di Bank BCA KCP Rangkasbitung.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. HS. BUDI WIKAMTO Anak Dari SARWIYAN (Alm) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BCA KCP Rangkasbitung bahwa kedua bilyet tersebut tidak dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Rangkasbitung karena bukan ditandatangani pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang (Kabag Layanan Operasi, Kabag Costumer Service, dan Kepala KCP) selain itu dari hasil cetakan deposito diketahui jenis huruf berbeda dan tidak ada alamat dari deposan dan bunga yang tertera pada deposito 1 September 2014 adalah 8,5% sedangkan yang berlaku saat itu 7,5% dan hasil cetakan diketahui jenis huruf berbeda, periode jatuh tempo bilyet deposito tidak sesuai dengan standart BCA.

Bahwa kemudian sekira 1 minggu kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) di jemput oleh

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan BCA cabang rangkasbitung dan wakil pimpinan BCA Serang dari rumah mertua terdakwa ke kantor BCA KCP Rangkasbitung untuk dimintai keterangan perihal pemalsuan terhadap bilyet deposito an. MINARNI tersebut, dan atas kejadian tersebut, pihak BCA KCP Rangkasbitung melaporkan terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) ke Polda Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) pada hari dan pukul yang sudah tidak diingatnya lagi sekira bulan Maret 2014, bulan April 2014, bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan September 2014 bertempat di Kantor BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung Kab.Lebak dan Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) menawarkan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY (yang merupakan ibu mertua terdakwa) agar membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA dengan bunga lebih tinggi di banding dengan deposito yang di Bank BNI, kemudian ibu MINARNI merasa tertarik dan setuju untuk membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA tersebut.

Bahwa terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) merupakan karyawan Bank BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung Kab.Lebak sejak 06 Agustus 2001 sampai dengan sekarang serta menjabat sebagai CSO.

Bahwa selanjutnya setelah menerima tawaran dari ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) tersebut, lalu untuk membuka

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bilyet deposito tersebut saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY menggunakan uang yang berada di tabungan Bank BNI miliknya, maka pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY datang bersama ke Bank BNI untuk melakukan transfer dari rekening bank BNI atas nama MINARNI ke Rekening BCA atas nama ENDANG RAHAYU No rek 2456003211 sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dari saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY, beberapa hari kemudian masih di sekitar bulan Maret tahun 2014, terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) mengambil bilyet deposito sewaktu saya menjabat sebagai Back up BO, ketika saat itu ada seorang nasabah (yang terdakwa sudah lupa nama nasabah tersebut) yang ingin membuka deposito kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) berniat untuk meminta 2 (dua) lembar bilyet kepada petugas cash (pemegang bilyet), lalu bilyet yang pertama terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) proses sesuai dengan prosedur sampai dengan nasabah tersebut mempunyai bilyet deposito, adapun bilyet yang kedua terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) simpan dulu sambil terdakwa mencari warnet untuk mengetik secara manual.

Bahwa selanjutnya 2 hari kemudian setelah mendapatkan bilyet tersebut tepatnya pada hari selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) datang ke Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak dengan tujuan untuk mengetik secara manual blangko bilyet deposito yang terdakwa simpan sebelumnya, lalu terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dibantu oleh petugas warnet yang terdakwa lupa namanya kemudian mengetik blangko bilyet deposito tersebut dengan identitas bilyet yaitu An.MINARNI No bilyet : AH563252 No. Rekening: 5420205712 suku bunga 7.5 % periode 1 April 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), setelah selesai bilyet itu dibuat oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) lalu bilyet deposito tersebut oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm)

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani sendiri di atas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah), kemudian bilyet tersebut oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) berikan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) bersama saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY kembali datang ke Bank BNI dengan tujuan untuk mengambil uang secara tunai dari tabungan milik saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) terima dan disetorkan ke rekening BCA atas nama terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) No rek 2456003211 untuk jumlahnya saya lupa dan ada sebagian yang terdakwa setorkan ke rekening atas nama DANIEL ANUNG SETYOMONO namun saya lupa No rek BCA nya dan masih di sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) kembali mengambil bilyet deposito kosong kepada petugas cash (pemegang bilyet) bahwa seolah-olah ada nasabah yang ingin membuka rekening deposito padahal faktanya tidak ada, kemudian petugas tersebut memberikan kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) 1 (satu) blangko bilyet deposito lalu terdakwa menyimpannya.

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah pulang kerja dari Bank BCA KCP Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) kembali datang ke Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak untuk mengetik secara manual bilyet deposito An. MINARNI No bilyet AH563280 No.rekening 542010247 suku bunga 8,5 % jangka waktu 1 bulan periode 1 September 2014 sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), setelah selesai terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) buat maka bilyet deposito tersebut terdakwa tanda tangani sendiri di atas materai Rp. 6000,-, dan kemudian diserahkan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY.

Bahwa setelah kedua bilyet tersebut saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY simpan dan belum pernah melakukan pengecekan ke Bank BCA karena saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY merasa percaya kepada

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm), lalu ketika saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY menanyakan ATM Bank BNI kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm), terdakwa selalu menghindar dengan alasan tertinggal di loteng maupun di tas, lalu saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY merasa curiga terhadap hal tersebut, dan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY melakukan pengecekan dengan cara print out/ cetak buku di Bank BNI dan saldo di dalam rekening tabungan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY hanya tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seingat saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY saldo sebelumnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2017 saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY melakukan pengecekan kepada pihak Bank BCA KCP Rangkasbitung dan diketahui 2 (dua) bilyet tersebut tidak bersaldo dan tidak tercatat/terdaftar di Bank BCA KCP Rangkasbitung.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. HS. BUDI WIKAMTO Anak Dari SARWIYAN (Alm) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BCA KCP Rangkasbitung bahwa kedua bilyet tersebut tidak dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Rangkasbitung karena bukan ditandatangani pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang (Kabag Layanan Operasi, Kabag Costumer Service, dan Kepala KCP) selain itu dari hasil cetakan deposito diketahui jenis huruf berbeda dan tidak ada alamat dari deposan dan bunga yang tertera pada deposito 1 September 2014 adalah 8,5% sedangkan yang berlaku saat itu 7,5% dan hasil cetakan diketahui jenis huruf berbeda, periode jatuh tempo bilyet deposito tidak sesuai dengan standart BCA.

Bahwa kemudian sekira 1 minggu kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) di jemput oleh pimpinan BCA cabang rangkasbitung dan wakil pimpinan BCA Serang dari rumah mertua terdakwa ke kantor BCA KCP Rangkasbitung untuk dimintai keterangan perihal pemalsuan terhadap bilyet deposito an. MINARNI tersebut, dan atas kejadian tersebut, pihak BCA KCP Rangkasbitung melaporkan terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) ke Polda Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. H.S. BUDI WIKAMTO anak dari SARWIYAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi.
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank BCA Tbk. Kantor Cabang Pembantu Rangkasbitung sejak tanggal 1 Maret 2017 dengan jabatan selaku kepala cabang KCP Rangkasbitung hingga saat ini;
- Bahwa kantor bank BCA Cabang Pembantu Rangkasbitung berkedudukan di Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar blok no. 1-2 Rangkasbitung;-Kabupaten lebak;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala cabang tersebut Berdasarkan SKKP (Surat Keputusan Penempatan Karyawan) Kakanwil BCA ;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok Saksi adalah menjalankan kegiatan operasional Bank BCA dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Utama;.
- Bahwa Saksi mengerti jika Saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini karena ada dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah PT Bank BCA Tbk;
- Bahwa yang yang menjadi obyek dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah adanya 2 buah bilyet deposito atas nama Minami No AH563252 dengan nominal sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan No AH563280 nominal sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) palsu ;
- Bahwa Saksi dapat memastikan jika 2 (dua) buah bilyet deposito No AH563252 dengan nominal sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atas nama Minami dan No AH563280 nominal sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atas nama Minami adalah palsu karena yang ditandatangani bukan oleh pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang melakukan tanda tangan pada bilyet deposito tersebut dan juga tampilan pencetakan bilyet deposito tersebut tidak sesuai dengan standar di BCA dan tidak tercatat pada data bank BCA;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa diduga melakukan pemalsuan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 di kantor bank BCA KCP Rngkasbitung;
- Bahwa blangko bilyet deposito yang di palsukan oleh terdakwa tersebut mirip sekali dengan milik BCA;
- Bahwa tata cara atau aturan yang dikeluarkan oleh pihak Bank BCA jika seseorang membuka deposito adalah calon nasabah datang ke Kantor Cabang BCA dan menghadap CSO dengan membawa identitas asli selanjutnya CSO melakukan penginputan pembukaan deposito dan melakukan konfirmasi kepada nasabah untuk jangka waktu, nominal dan cara pembayaran bunga deposito, setelah mendapat persetujuan nasabah, CSO melakukan print pembukaan rekening yang harus ditanda tangani oleh nasabah tersebut, Selanjutnya CSO melakukan permintaan blangko bilyet deposito kepada pemegang stok, selanjutnya diserahkan ke unit teller untuk penerimaan sumber dana dan penetakan bilyet deposito, selanjutnya akan di periksa dan ditanda tangani oleh 2 (dua) pejabat yang berwenang menanda tangani bilyet yaitu Kepala Bagian Costumer Service dan kepala cabang, selanjutnya diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa jika seseorang akan membuka deposito maka tidak boleh diwakilkan melainkan harus datang sendiri ke kantor BCA;
- Bahwa sdr. Minami adalah mertua dari terdakwa sedangkan terdakwa adalah karyawan BCA KCP Rangkasbitung, yang menurut informasi yang Saksi terima bahwa Minami menitipkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk didepositokan akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di BCA Cabang Pembantu Rangkasbitung sejak tanggal 1 September 2006
- Sejak tanggal 1 Juli 2016 terdakwa menjabat sebagai Customer Service Senior;
- Bahwa Terdakwa sebagai CS bertugas hanya sebatas proses pengimputan pembukaan rekening, tidak sampai memproses pencetakan Bilyet Deposito, karena proses pencetakan Bilyet Deposito ada lagi di bagian lain;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa diduga melakukan pemalsuan adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 07.45 wib. Saksi sudah sampai di kantor BCA KCP Rangkasbitung, biasanya terdakwa sudah berada di kantor tapi pada hari itu terdakwa belum datang, lalu dicoba dihubungi di telepon akan tetapi tidak

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB



diangkat dan tidak dibalas. untuk memastikan keberadaan terdakwa Saksi memerintahkan sdr. Suwanti P. untuk datang ke rumah mertua terdakwa (Ibu Minami) yang lokasinya tidak jauh dari Kantor BCA, informasi dari Suwanti P. bertemu dengan suami terdakwa menurut informasi suami terdakwa, bahwa terdakwa sudah berangkat ke kantor sekalian antar anaknya ke sekolah dengan naik becak, kemudian Suwanti P. menginformasikan kepada suami terdakwa bahwa terdakwa tidak masuk kantor, kemudian Suwanti P. kembali ke kantor dan mendapat informasi dari sdr. Neni baru saja terdakwa telepon bahwa terdakwa sedang diculik, dan untuk memastikan berita tersebut sdr. Neni telepon adiknya terdakwa bernama Sdr. Santi, informasi dari Sdr. Santi yang bersangkutan juga tidak tahu, selanjutnya kami mencoba datang ke Telkom untuk menanyakan nomor telepon yang digunakan terdakwa untuk menghubungi Sdr. Neni namun tidak bisa didapatkan.

- Kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 wib. Ibu Minarni (ibu mertua terdakwa) ditemani suami terdakwa (Sutikna Sutiaman) datang ke kantor BCA dengan maksud dan tujuan untuk meminta Print/cetak Buku Tabungan BCA an. Minami kebetulan saat itu Saksi ada disamping staff CSO Marisha yang sedang melayani nasabah tersebut lalu Saksi melihat buku tabungan BCA an. Minami tersebut fisik tabungan kepala Buku berupa ketikan secara manual dan mutasi transaksinya juga hasil ketikan manual dan bukan hasil print dari computer CSO atau Teller dan saldo akhir juga tidak sesuai dengan data yang ada di system BCA, bisa dipastikan bahwa buku tabungan BCA an. Minami tersebut isinya telah dipalsukan.
- Pada sore harinya masih hari yang sama Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sdr. Neni (petugas BCA) menghubungi sdr.Santi (adik terdakwa) didapat informasi dari sdr. Santi bahwa keberadaan terdakwa saat itu berada di Pamulang-Bogor, dan menurut sdr. Santi mereka akan menjemput terdakwa.
- Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sdr. Neni kembali menghubungi sdr. Santi dan informasinya terdakwa sudah berada di rumahnya, selanjutnya pada hari itu juga Saksi memerintahkan Suwanti P. mendatangi rumah mertua terdakwa untuk memastikan keberadaan dan untuk menanyakan perihal mengapa terdakwa tidak masuk kerja kemaren tanpa ada informasi apapun dan malah memberikan kabar di



culik. Informasi yang diterima dari Suwanti P terdakwa agak diam dan menjawabpun katanya bingung mau kemana dan pergi tanpa tujuan.

- Kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sepulang dari rumah terdakwa tersebut, sdr. Suwanti menunjukan 1 buah amplop yang ternyata isinya bilyet deposito sebanyak 3 (tiga) lembar yaitu yang pertama an. Minami Nomor bilyet deposito AH563252 Nomor rekening 5420205712 suku bunga 7,5 % periode 1 April 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bilyet deposito yang kedua an. Minami Nomor bilyet AH563280 Nomor rekening 542010247 suku bunga 8,5 % jangka waktu 1 bulan periode 1 September 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ketiga an. Sunardi Sutiaman no. bilyet AH563240 No. rekening 5420209025 suku bunga 7,5% periode 11 Maret 2014, kondisi ARO nominal Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Kemudian kami bersama-sama melakukan pengecekan terhadap bilyet deposito tersebut, didapat data bahwa tidak pernah ada penempatan deposito an. Minami di BCA atau bilyet deposito tersebut palsu sesuai dengan inquri (cetak data) status rekening bahwa terhadap bilyet deposito an. Minami tersebut tidak tercatat di data base BCA, memang blangkanya benar milik BCA namun isinya telah dipalsukan, lalu tidak berapa lama suami terdakwa (Sutikna Sutiaman) datang ke kantor BCA untuk mengambil bilyet deposito tersebut;
- Bahwa BCA tidak pernah membayar bunga deposito milik Minami tersebut karena kedua bilyet deposito tersebut datanya di system bank BCA KCP Rangkasbitung tidak ada;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika tanda tangan yang tertera di dalam deposito an. Minami adalah palsu Karena tanda tangan yang tertera di bilyet tidak ada yang sama dengan tanda tangan pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang menada tangani bilyet deposito di KCP Rangkasbitung;
- Bahwa bilyet deposito tersebut ditanda tangani bukan oleh pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang melakukan tanda tangan pada bilyet deposito, selain itu dari hasil cetakan deposito diketahui jenis huruf berbeda dan tidak ada alamat dari deposan dan bunga yang tertera pada deposito 1 september 2014 adalah 8,5 % sedangkan yang berlaku pada saat itu 7.5 % selain itu hasil cetakan deposito diketahui jenis huruf berbeda periode jatuh tempo bilyet deposito tidak sesuai dengan standar BCA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak bank BCA KC Rangkasbitung berakibat pada nama baik dan reputasi BCA;
 - Bahwa yang berhak menanda tangani bilyet deposito yaitu Kabag Costumer service dan kepala Kantor Cabang Pembantu BCA Rangkasbitung;
 - Bahwa kalau kepala Kantor Cabang Pembantu berhalangan atau tidak ada maka bilyet deposito ditanda tangani oleh dua orang kabag;
 - Bahwa terdakwa tidak berhak mendatangi bilyet deposito;
 - Bahwa terdakwa adalah pegawai tetap;
 - Bahwa Sdri. Minarni punya buku tabungan namun saldonya tidak muncul;
 - Bahwa pada tahun 2014 terdakwa pernah bertugas sebagai teller;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **SUWANTI PANGGABEAN anak dari PANGGABEAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Bank BCA Cabang Pembantu Rangkasbitung dengan jabatan Kepala Bagian Costumer Service, dengan alamat kantor bank BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No. 1-2 Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
 - Bahwa yang menjadi tugas pokok Saksi adalah mengawasi proses pembukaan rekening oleh nasabah dan bertanggung jawab kepada Kepala cabang pembantu;
 - Bahwa mekanisme seseorang atau nasabah bisa membuka deposito khususnya di bank BCA KCP Rangkasbitung adalah calon nasabah datang ke cabang BCA dengan membawa kartu identitas (KTP) dan ada dana yang kan ditempatkan baik secara tunai maupun pemindahan bukuan;
 - Bahwa tata cara atau aturan yang dikeluarkan oleh pihak bank BCA jika seseorang membuka deposito tersebut Calon nasabah datang ke Kantor Cabang BCA dan menghadap CSO dengan membawa identitas asli selanjutnya CSO melakukan penginputan pembukaan deposito dan melakukan konfirmasi kepada nasabah untuk jangka waktu, nominal dan cara pembayaran bunga deposito, setelah mendapat persetujuan nasabah, CSO melakukan print pembukaan rekening yang harus ditanda tangani oleh nasabah tersebut, Selanjutnya CSO melakukan permintaan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blangko bilyet deposito kepada pemegang stok, selanjutnya diserahkan ke unit teller untuk penerimaan sumber dana dan penetakan bilyet deposito, selanjutnya akan di periksa dan ditanda tangani oleh 2 (dua) pejabat yang berwenang menanda tangani bilyet yaitu Kepala Bagian Costumer Service dan kepala cabang, selanjutnya diserahkan kepada nasabah;

- Bahwa yang berhak menandatangani bilyet deposito yaitu Kabag Layanan Operasi, Kabag Customer dan Kepala KCP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka sidang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan atau penggelapan yang menjadi korbannya PT bank BCA tbk;
- Bahwa yang menjadi obyek dugaan tindak pidana pemalsuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah adanya 2 (dua) bilyet deposito, no. AH 563252 dengan nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) a.n. Minami dan No. bilyet AH 563280 dengan nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) an. Minami yang ditanda tangani bukan oleh pejabat BCA Cabang Rangkasbitung yang berwenang melakukan menanda tangan pada bilyet depaosito tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) bilyet deposito, no. AH 563252 dengan nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) a.n. Minami dan No. bilyet deposito AH 563280 dengan nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) an. Minami di duga palsu karena 2 bilyet deposito tersebut yang ditanda tangani bukan oleh pejabat BCA Cabang Rangkasbitung yang berwenang melakukan menanda tangan pada bilyet depaosito tersebut, tampilan pencetakan bilyet deposito tidak sesuai dengan standar BCA dan tidak tercatat pada data bank BCA;
- Bahwa perbuatan terdakwa diduga melakukan pemalsuan atau penggelapan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 di kantor bank BCA KCP Rangkasbitung;
- Bahwa blangko bilyet deposito yang dipalsukan oleh terdakwa adalah milik BCA KCP Rangkasbitung;
- Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai teller;
- Bahwa sdr. Minami adalah mertua dari terdakwa yang mana Terdakwa merupakan karyawan bank BCA KCP Rangkasbitung, menurut informasi yang Saksi terima bahwa sdri. Minami menitipkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk didepositokan akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seseorang akan membuka deposito maka tidak boleh diwakilkan melainkan harus datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di BCA KCP Rangkasbitung sejak 1 September 2006 kemudian sejak tanggal 1 Juli 2016 terdakwa menjabat sebagai Customer Senior;
- Bahwa Customer Service tugasnya hanya sebatas proses pengimputan pembukaan rekening, tidak sampai memproses pencetakan bilyet deposito ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa diduga melakukan pemalsuan surat pada tanggal 22 Nopember 2017;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 07.45 wib. Saksi sudah sampai di kantor BCA KCP Rangkasbitung, biasanya terdakwa sudah berada di kantor tapi pada hari itu terdakwa belum datang, lalu dicoba dihubungi di telepon akan tetapi tidak diangkat dan tidak dibalas. untuk memastikan keberadaan terdakwa Saksi diperintah oleh atasan untuk datang ke rumah mertua terdakwa (Ibu Minarni) yang lokasinya tidak jauh dari Kantor BCA, Saksi bertemu dengan suami terdakwa menurut informasi suami terdakwa, bahwa terdakwa sudah berangkat ke kantor sekalian antar anaknya ke sekolah dengan naik becak, kemudian Saksi menginformasikan kepada suami terdakwa bahwa terdakwa tidak masuk kantor, kemudian Saksi kembali ke kantor dan mendapat informasi dari sdri. Neni baru saja terdakwa telepon bahwa terdakwa sedang diculik, dan untuk memastikan berita tersebut sdr. Neni telepon adiknya terdakwa bernama Sdri. Santi, informasi dari Sdr. Santi yang bersangkutan juga tidak tahu, selanjutnya kami mencoba datang ke Telkom untuk menanyakan nomor telepon yang digunakan terdakwa untuk menghubungi Sdri. Neni namun tidak bisa didapatkan.
- Kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 wib. Ibu Minarni (ibu mertua terdakwa) ditemani suami terdakwa (Sutikna Sutiaman) datang ke kantor BCA dengan membawa 2 tabungan tahapan BCA yang diterima petugas CSO Sdr. Marisha yang didampingi bapak Budi Wikamto selaku pemimpin cabang BCA sdr. Marisha membantu nasabah tersebut untuk cetak buku tabungannya akan tetapi tidak bisa karena ada informasi saldo salah, jadi saldo yang tertera di buku tabungan dengan yang tertera di system computer Bank BCA tidak sama. Pada sore harinya masih hari yang sama Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sdri. Neni (petugas BCA) menghubungi sdr.Santi (adik terdakwa) didapat informasi dari sdri. Santi bahwa

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB



keberadaan terdakwa saat itu berada di Pamulang-Bogor, dan menurut sdr. Santi mereka akan menjemput terdakwa.

- Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sdr. Neni kembali menghubungi sdr. Santi dan informasinya terdakwa sudah berada di rumahnya, selanjutnya pada hari itu juga Saksi mendatangi rumah mertua terdakwa untuk memastikan keberadaan dan untuk menanyakan perihal mengapa terdakwa tidak masuk kerja kemaren tanpa ada informasi apapun dan malah memberikan kabar di culik.terdakwa agak diam dan menjawabpun katanya bingung mau kemana dan pergi tanpa tujuan. Ketika Saksi pamit pulang ibu mertua terdakwa menyerahkan amplop yang ternyata isinya bilyet deposito sebanyak 3 (tiga) lembar yaitu yang pertama a.n. Minami Nomor bilyet deposito AH563252 Nomor rekening 5420205712 suku bunga 7,5 % periode 1 April 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bilyet deposito yang kedua a.n. Minami Nomor bilyet AH563280 Nomor rekening 542010247 suku bunga 8,5 % jangka waktu 1 bulan periode 1 September 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ketiga an. Sunardi Sutiaman no. bilyet AH563240 No. rekening 5420209025 suku bunga 7,5% periode 11 Maret 2014, kondisi ARO nominal Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Kemudian kami bersama-sama melakukan pengecekan terhadap bilyet deposito tersebut dan didapat data bahwa tidak pernah ada penempatan deposito an. Minami di BCA atau bilyet deposito tersebut palsu sesuai dengan inquri (cetak data)status rekening bahwa bilyet deposito tersebut tidak tercatat di data base BCA, memang blangkonya benar milik BCA namun isinya telah dipalsukan;
- Bahwa Bank BCA tidak pernah membayar bunga deposito tersebut kepada Minami karena kedua bilyet deposito tersebut datanya di system BCA tidak ada dan juga dopsito tersebut ditanda tangani bukan oleh pejabat BCA Cabang Rangkasbitung yang berwenang melakukan tanda tangan pada bilyet deposito tersebut yaitu Kabag Costumer service dan kepala KCP ;
- Bahwa deposito tersebut adalah fiktif karena tidak tercatat di data bank BCA;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di bilyet tidak ada yang sama dengan tanda tangan pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang menanda tangani bilyet deposito di KCP Rangkasbitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilyet deposito tersebut ditanda tangani bukan oleh pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang melakukan tanda tangan pada bilyet deposito, selain itu dari hasil cetakan deposito diketahui jenis huruf berbeda dan tidak ada alamat dari deposan dan bunga yang tertera pada deposito 1 september 2014 adalah 8,5 % sedangkan yang berlaku pada saat itu 7.5 % selain itu hasil cetakan deposito diketahui jenis huruf berbeda periode jatuh tempo bilyet deposito tidak sesuai dengan standar BCA ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak bank BCA KC Rangkasbitung berakibat pada nama baik dan reputasi BCA;
 - Bahwa yang berhak menanda tangani bilyet deposito yaitu Kabag Layanan Operasi, Kabag Costumer service dan kepala Kantor Cabang Pembantu BCA Rangkasbitung;
 - Bahwa kalau kepala Kantor Cabang Pembantu berhalangan atau tidak ada maka bilyet deposito ditanda tangani oleh dua orang kabag yaitu kabag operasi dan kabag costumer service;
 - Bahwa terdakwa tidak berhak menandatangani bilyet deposito;
 - Bahwa terdakwa pegawai tetap;
 - Bahwa Buku tabungan Sdri. Minarni ada namun saldonya tidak muncul;
 - Bahwa pada tahun 2014 terdakwa pernah menjabat sebagai teller;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. **SUNARDI SUTIAMAN anak dari ITEN SUTIAMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi.
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan bank BCA Cabang Pembantu Rangkasbitung;
 - Bahwa awalnya Saksi mempunyai uang di deposito BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk dipindahkan ke deposito BCA dengan janji-jani bunga lebih besar dan system deposito BCA bisa dengan cara ARO nominal dimana terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa bunga pada setiap bulannya akan masuk ke pokok, sehingga Saksi tertarik mau menerima tawaran terdakwa;
 - Bahwa di bank BCA menurut terdakwa 8,5 % perbulan;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penarikan tunai bilyet deposito milik Saksi di BRI sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut di terima oleh terdakwa dimana pada saat itu terdakwa ikut dalam proses pencairan yang Saksi lakukan di bank BRI;
- Bahwa tidak ada tanda terima penyerahan uang tersebut karena Saksi percaya kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa pada hari itu juga di BRI di transfer ke rekening terdakwa untuk membuka deposito BCA;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada hari, tanggal sudah lupa bulan Maret 2014;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk membuka deposito BCA, Saksi tidak pernah menanyakan langsung ke kantor BCA karena Saksi percaya kepada terdakwa, karena terdakwa karyawan bank BCA, dan juga setelah 3 hari diterima oleh Saksi dari terdakwa bilyet deposito tersebut dengan identitas No. AH 563240 nomor rekening 5420209025 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Sunardi Sutiaman;
- Bahwa setelah Saksi menerima bilyet deposito tersebut Saksi tidak pernah cek ke kantor bank BCA, karena Saksi lihat blangko deposito tersebut percaya asli;
- Bahwa deposito tersebut sejak tahun 2014 sampai tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah tanya bunganya setiap bulannya dan menurut terdakwa, bunga deposito tersebut tidak usah diambil nanti akan masuk ke pokok
- Bahwa Saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa pegawai BCA;
- Bahwa ternyata bilyet deposito milik Saksi tersebut tidak terdaftar didalam database bank BCA
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bilyet deposito milik Saksi tersebut tidak terdaftar didalam database bank BCA pada tanggal 23 Nopember 2017
- Bahwa pada awalnya tanggal 22 Nopember 2017 ibu Saksi (Minami) melakukan print out di Bank BNI dan ternyata saldo di dalam rekening tabungan ibu Saksi tersebut sudah tidak ada uangnya hanya tersisa Rp.100.000,- yang seharusnya seingat ibu Saksi saldonya sebesar Rp. 135.000.000,- ditambah pada hari itu terdakwa pergi dari rumah dengan anaknya yang paling kecil tanpa alasan dan tidak masuk kerja sehingga pihak bank BCA Rangkasbitung menanyakan kepada kami dimana keberadaan terdakwa karena terdakwa tidak masuk kantor, kemudian

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dari bank BNI pada hari itu juga ibu Saksi bersama kakak Saksi bernama Sutikna Sutiaman (suami terdakwa) datang ke bank BCA untuk melakukan pengecekan tabungan tahapan BCA miliknya dan setelah di cek saldo ternyata hanya tersisa puluhan ribu saja yang seharusnya saldonya sebesar Rp. 3.150.000.000,- kemudian pada esok harinya tanggal 23 Nopember 2017 pihak bank BCA datang lagi ke rumah menemui terdakwa yang sudah kembali ke rumah pada saat itu ibu Saksi dan Saksi menanyakan kepada pihak bank BCA tentang kebenaran 3 deposito milik Saksi dan milik ibu Saksi ternyata deposito tersebut tidak bersaldo;

- Bahwa pada waktu membuka deposito waktu itu Saksi titip uang kepada terdakwa untuk di depositokan di bank BCA, dan Saksi percaya karena terdakwa pegawai bank BCA dan tidak berapa lama blangko deposito atas nama Sunardi Sutiaman Saksi terima;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang tersebut tidak di depositokan melainkan di investasikan ke temannya di Yogyakarta usaha jual beli mobil, usaha kembang api, dan es babel;
- Bahwa kerugian Saksi uang pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 8,5 % perbulan;
- Bahwa Saksi ingin uang Saksi kembali ditambah bunga 8,5 % perbulan;
- Bahwa ibu Saksi (Minami) mengalami kerugian sebanyak Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Selain deposito ibu Saksi (Minarni) punya tabungan tahapan BCA yang menurut perhitungan ibu Saksi saldonya sebesar Rp. 3.150.000.000,- namun setelah di cek saldo ternyata uangnya hanya puluhan ribu saja;
- Bahwa Saksi kalau nabung tidak pernah langsung ke kantor BCA tapi selalu titip kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan membayarnya secara mencicil, tapi sudah 4 (empat) bulan ini belum pernah bayar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. **MINARNI anak dari THE CONG KWEY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi.
 - Bahwa Saksi punya rekening tabungan di BCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi membuka tabungan tahapan BCA, Saksi tidak datang sendiri ke bank BCA tetapi Saksi titip uang ke terdakwa untuk membuka tabungan tahapan BCA dan juga kalau menabungpun Saksi selalu titip ke terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam menabung tidak datang sendiri ke bank BCA karena terdakwa adalah pegawai bank BCA dan juga menantu Saksi sehingga Saksi percaya kepada terdakwa;
- Bahwa buku tabungannya ada namun buku tabungan tersebut dipegang oleh terdakwa dengan tujuan agar mudah kalau Saksi menabung tinggal titip uang ke terdakwa untuk dimasukkan ke tabungan tersebut ;
- Bahwa Saksi sering titip uang kepada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam tabungan BCA milik Saksi selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek rekapan tabungan Saksi karena Saksi percaya kepada terdakwa;
- Bahwa menurut perhitungan Saksi uang Saksi yang ada di tabungan BCA selama 10 (sepuluh) tahun saldonya berjumlah Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah cek saldo tabungan BCA tersebut, karena buku tabungan dan kartu ATM dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menarik uang tabungan tersebut, karena kata terdakwa tabungan jangan dulu diambil nanti bunganya akan masuk ke pokok, namun ternyata uang tabungan tersebut habis ;
- Bahwa Saksi pernah menerima sesuatu dari terdakwa berupa sebuah TV dan sebuah kulkas yang kata terdakwa barang-barang tersebut adalah hadiah tabungan dari BCA;
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui bahwa uang dalam tabungan tersebut habis awalnya Saksi merasa curiga kepada terdakwa karena setiap kali Saksi menanyakan ATM BNI milik Saksi terdakwa selalu menghindar dengan mengatakan tertinggal di loteng, ada di dalam tas, karena Saksi curiga maka Saksi melakukan print out tabungan di bank BNI dan ternyata saldo dalam rekening tabungan BNI milik Saksi sudah tidak ada uangnya hanya tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang seharusnya bersaldo sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi pada hari itu juga tanggal 22 Nopember 2017 datang ke BCA KCP Rangkabitung untuk melakukan pengecekan tabungan tahapan BCA milik Saksi dan setelah di cek saldo di rekening tersebut hanya sisa puluhan ribu rupiah

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya saldo tabungan tahapan BCA milik Saksi sebesar Rp. 3.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selain tabungan tahapan BCA juga Saksi punya 2 (dua) bilyet deposito BCA masing-masing bilyet deposito sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui jika bilyet deposito ini tidak bersaldo pada tanggal 23 Nopember 2017, di mana pada waktu itu ada petugas bank BCA datang ke rumah menemui terdakwa karena terdakwa tidak masuk kantor, pada waktu Saksi memperlihatkan deposito Saksi dan setelah di cek oleh pihak bank BCA ternyata kedua deposito milik Saksi tersebut tidak tercatat di bank BCA atau tidak bersaldo atau blangko deposito tersebut isinya nihil;
- Bahwa sebelumnya Saksi punya deposito bank BNI Cabang Rangkasbitung kemudian atas saran dari terdakwa dipindahkan ke deposito bank BCA KCP Rangkasbitung alasannya menurut terdakwa bunga deposito BCA lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa bilang seperti itu ketika di rumah karena Saksi tinggal serumah dengan terdakwa;
- Bahwa uang di deposito bank BNI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditarik dan di transfer ke rekening terdakwa untuk minta bantuan terdakwa untuk membuka rekening deposito bank BCA;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membuka rekening deposito pertama pada bulan Maret 2014 sebesar Rp. 600.000.000,- dan yang kedua pada bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 600.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 1.200.000.000,-
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Saksi tidak pernah datang ke bank BCA untuk mengeceknya karena Saksi percaya kepada terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi dan Terdakwa bekerja di bank BCA dan juga beberapa hari kemudian Saksi menerima blangko bilyet deposito dengan identitas bilyet an. Minarni No. Bilyet deposito AH563252 no. rekening 5420205712 suku bunga 7,5 % periode 1 April 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp. 600.000.000,- kemudian setelah menyerahkan uang yang kedua Saksi menerima bilyet deposito dengan identitas bilyet an. Minarni No. Bilyet deposito AH563280 no. rekening 542010247 suku bunga 8,5 % periode 1 September 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp. 600.000.000,-
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di bank BNI cabang Rangkasbitung;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur kalau membuka tabungan deposito harus datang sendiri ke bank;
- Bahwa sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bank BCA sejak tanggal 6 Agustus 2001 ditugaskan di Kantor bank BCA Serang dengan jabatan teller selama 1 tahun, kemudian pindah tugas ke bank BCA KCP Labuan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, dengan jabatan teller, dan back office, kemudian pindah tugas ke bank BCA KCP Rangkasbitung sejak tahun 2007 sampai sekarang dengan jabatan teller, back office dan sekarang CSO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai costumer service yaitu melakukan pembukaan rekening, pembukaan fasilitas internet banking, M-banking atau non financial;
- Bahwa kedudukan kantor bank BCA KCP Rangkasbitung yaitu Jl. Sunan Kalijaga Pertokoan Pasar Blok B1 no. 2 Rangkasbitung;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh Minami untuk membukakan bilyet deposito melalui bank BCA KCP Rangkasbitung, awalnya mertua Terdakwa (Minami) punya tabungan di bank BNI, kemudian pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2014 Terdakwa menawarkan kepada sdr. Minami agar membuka rekening bilyet deposito di bank BCA dengan bunga lebih tinggi dibanding dengan deposito yang di BNI;
- Bahwa Minami setuju untuk membuka rekening bilyet deposito di BCA dan untuk membuka rekening bilyet deposito tersebut sdr. Minami menggunakan uang yang berada di tabungan bank BNI miliknya, maka pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Maret 2014 Terdakwa bersama sdr. Minami datang bersama ke BNI untuk melakukan transfer dari rekening bank BNI atas nama Minami ke rekening BCA atas nama Terdakwa No. rekening 2456003211 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa alasan ditransfer adalah supaya cepat ;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang dari sdr. Minami sebesar Rp. 600.000.000,- diterima oleh Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian masih sekitar bulan Maret 2014 Terdakwa memperoses dengan cara Terdakwa mengambil blangko bilyet deposito sewaktu Terdakwa menjabat sebagai BO ketika saat itu ada seorang nasabah yang ingin membuka deposito kemudian Terdakwa minta 2 lembar bilyet kepada petugas cash (pemegang bilyet), lalu bilyet yang pertama Terdakwa proses sesuai dengan prosedur sampai dengan nasabah tersebut mempunyai bilyet deposito, sedang bilyet yang satunya lagi Terdakwa simpan dulu sambil Terdakwa mencari wamet untuk mengetik secara manual, selanjutnya 2 hari kemudian setelah Terdakwa mendapatkan bilyet tersebut tepatnya tanggal 1 April 2014 sekitar pukul 17.30 wib. Terdakwa datang ke warnet dekat sekolah Mardiyuana Rangkasbitung dengan tujuan untuk mengetik secara manual blangko bilyet deposito dengan identitas bilyet an. Minami No. Bilyet AH563252 Nomor rekening 5420205712 suku bunga 7.5 % periode 1 April 2014, setelah selesai maka deposito tersebut Terdakwa tanda tangani sendiri di atas meterai 6000 kemudian bilyet tersebut diberikan kepada Minarni;
- Bahwa untuk mendapatkan blangko bilyet yang kedua selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2014 Terdakwa bersama sdr. Minami kembali datang ke BNI dengan tujuan untuk menarik uang tunai dari tabungan milik sdr. Minami sebesar Rp. 600.000.000,- dan kemudian uang tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa setorkan melalui bank BCA ke rekening BCA Terdakwa no. rekening 2456003211, setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- dari Minarni tersebut lalu Terdakwa mengambil blangko bilyet lagi di bank BCA yang kedua kalinya dengan cara Terdakwa meminta kembali kepada petugas cash (pemegang bilyet) bahwa seolah-olah ada nasabah yang ingin membuka deposito padahal faktanya tidak ada, kemudian petugas bilyet memberikan kepada Terdakwa 1lembar blangko bilyet deposito lalu Terdakwa simpan, dan beberapa hari kemudian pada tanggal 1 September 2014 setelah pulang kerja sekitar jam 17.30 wib. Terdakwa langsung ke wamet yang semula untuk mengetik secara manual bilyet deposito an. Minarni No. bilyet AH563280 No rekening 542010247 suku bunga 8.5 % jangka waktu 1 bulan periode 1 September 2014 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) setelah selesai maka bilyet deposito tersebut Terdakwa tanda tangani sendiri diatas meterai Rp.6000,- kemudian bilyet deposito tersebut diberikan kepada sdr. Minarni;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetik secara manual pada blangko bilyet ini adalah orang rental, Terdakwa memperlihatkan contohnya;
- Bahwa tanda tangan di bilyet tersebut adalah oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari sdr.Minami untuk didepositokan atas nama Minarni sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tabungan tahapan BCA atas nama Minami tersebut tidak dilaporkan ke polisi;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lain yaitu join usaha jual beli kendaraan di jogya yang di kelola Sdr. Daniel Anung Setyomono sebagian lagi digunakan keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada sdr. Minami yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan berupa 1 set perhiasan emas 24 karat jika estimasi seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pernah memberikan 1 buah kulkas, dan 1 buah TV pada waktu memberikan TV dan kulkas Terdakwa mengatakan bahwa TV dan kulkas tersebut merupakan hadiah dari kantor agar sdr. Minami percaya padahal yang sebenarnya dari uang Terdakwa pribadi;
- Bahwa tidak semua pegawai BCA diperbolehkan minta blangko bilyet, waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Back Office ada seorang nasabah yang ingin membuka deposito kemudian Terdakwa minta 2 lembar bilyet kepada petugas cash (pemegang bilyet), lalu bilyet yang pertama Terdakwa proses sesuai dengan prosedur sampai dengan nasabah tersebut mempunyai bilyet deposito, sedang bilyet yang satunya lagi Terdakwa simpan dan kemudian dipergunakan untuk membuat deposito an. Minarni sedangkan yang kedua kalinya bahwa seolah-olah ada nasabah yang ingin membuka deposito padahal faktanya tidak ada, kemudian petugas bilyet memberikan kepada Terdakwa 1 blangko bilyet deposito lalu Terdakwa simpan dan selanjutnya dipergunakan untuk membuat deposito an. Minarni;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan juga membuka deposito kepada sdr. Sunardi Sutiaman dan disetujui oleh sdr. Sunardi;
- Bahwa kemudian sdr. Sunardi Sutiaman dan Terdakwa ke bank BRI menarik tunai uang tabungan BRI milik Sunardi Sutiaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu uang tersebut ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa bilyet deposito an. Sunardi Sutiaman tersebut tidak Terdakwa proses secara prosedur, melainkan Terdakwa membuka 2 rekening deposito an. Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- lalu minta kepada petugas cash bilyet deposito sebanyak 3 lembar kemudian 2 bilyet kosong diserahkan ke BO untuk

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diproses atas nama Terdakwa dan yang 1 lagi Terdakwa simpan kemudian Terdakwa gunakan untuk deposito an. Sunardi dengan cara yang sama diketik secara manul di warnet dan ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri, lalu diserahkan kepada Sunardi;

- Bahwa sdr. Minarni dan Sunardi tidak pernah datang ke kantor BCA KCP Rangkasbitung untuk membuka bilyet deposito tersebut;
- Bahwa semua data nasabah bilyet deposito dikerjakan di rumah
- Bahwa seharusnya data nasabah bilyet deposito tidak boleh dikerjakan di rumah, nasabah harus datang sendiri ke kantor BCA;
- Bahwa mekanisme seseorang atau nasabah bisa membuka bilyet deposito khususnya di bank BCA adalah calon nasabah datang ke kantor bank BCA langsung ke CSO dengan nasabah membawa kartu identitas kemudian data tersebut diinput oleh CSO lalu sampai muncul nomor rekening lalu disetujui oleh kabag setelah muncul rekening kabag mengambil bilyet deposito di cash box kemudian kabag bersama nasabah melakukan setoran deposito di teller, setelah itu bilyet deposito ditanda tangani oleh kabag diatas meterai 6000 maka proses pembukaan rekening bilyet deposito selesai dan diberikan kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat keuntungan dari usaha jual beli kendaraan yang Terdakwa investasikan malah kendaraannya habis tetapi Sdr. Daniel bilang usahanya bangkrut, dan belakang ini diketahui Sdr. Daniel membeli rumah, tanah dan apartemen yang semuanya berlokasi di jogyakarta;
- Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Daniel seluruhnya Rp. 1.800.000.000,-
- Bahwa tidak ada bukti penerimaan karena semua uang tersebut ada di rekening Terdakwa namun ATM nya di pegang oleh Daniel;
- Bahwa Sdr. Daniel Pernah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa suami Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa menerima uang dari Sdr. Minarni dan Sunardi untuk di depositokan yang kemudian uang tersebut dipergunakan lain oleh Terdakwa, suami Terdakwa tahunya setelah Terdakwa diperiksa polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap mertua Terdakwa sendiri karena Terdakwa sakit hati mertua Terdakwa sering memaki-maki Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat No.4207/SK/HCM-WIL/A/2016 Tanggal 01 Juli 2016 perihal Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama ENDANG RAHAYU, karyawan P.T. Bank Central Asia, Tbk dengan Jabatan Customer Service Senior, Eselon S7A, Unit Kerja Cabang Pembantu Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar deposito berjangka No AH 563252 An. Minarni periode 1 April 2014;
- 1 (satu) lembar deposito berjangka No AH 563280 An. Minarni periode 1 September 2014;
- 1 (satu) lembar bilyet deposito An. Suwanti P
- 1 (satu) lembar Inquiry status rekening
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan An. Endang Rahayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2014, bulan April 2014, bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 bertempat di Kantor BCA KCP Rangkasbitung di Jl. Sunan Kalijaga, Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung di Jl. Multatuli, Muara Ciujung Barat, Rangkasbitung, Kab. Lebak;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada sekitar bulan Pebruari tahun 2014 Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. anak dari GUNAWAN KWEE YONO yang merupakan karyawan Bank BCA KCP Rangkasbitung yang beralamat di Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung, Kab. Lebak sejak tanggal 6 Agustus 2001 sampai dengan sekarang dengan jabatan saat ini sebagai CSO, menawarkan kepada saksi korban MINARNI anak dari TJE CONG KWEY, yang juga merupakan ibu mertua Terdakwa, agar membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA dengan alasan bahwa bunga deposito di Bank BCA lebih tinggi di banding dengan bunga deposito di bank yang selama ini Saksi MINARNI gunakan yaitu Bank BNI, kemudian Saksi MINARNI merasa tertarik dan setuju untuk membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya untuk membuka rekening bilyet deposito tersebut Saksi MINARNI menggunakan uang yang berada di tabungan Bank BNI miliknya, maka pada sekitar bulan Maret tahun 2014 Terdakwa ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU, S.E. dan Saksi MINARNI datang bersama ke Bank BNI untuk melakukan transfer sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening bank BNI atas nama MINARNI ke Rekening BCA atas nama ENDANG RAHAYU dengan nomor rekening 2456003211;

- Bahwa benar kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. dari Saksi MINARNI, beberapa hari kemudian Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. yang pada waktu itu sedang menjabat sebagai back up Back Office mengambil bilyet deposito ketika saat itu ada salah seorang nasabah yang ingin membuka deposito kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. memanfaatkan situasi saat itu dengan cara meminta 2 (dua) lembar bilyet deposito kepada petugas cash (pemegang bilyet), kemudian lembar bilyet yang pertama terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. proses sesuai dengan prosedur sampai dengan nasabah tersebut mempunyai bilyet deposito, sedangkan lembar bilyet yang kedua terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. simpan hingga Terdakwa mencari warnet untuk mengetik secara manual.
- Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) hari kemudian setelah mendapatkan bilyet tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. datang ke salah satu warnet di dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung di Jl. Multatuli, Muara Ciujung Barat, Rangkasbitung Kab. Lebak, dengan tujuan untuk mengetik secara manual blangko bilyet deposito yang Terdakwa simpan sebelumnya, lalu Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. dengan dibantu oleh petugas warnet kemudian mengetik blangko bilyet deposito tersebut dengan identitas bilyet yaitu atas nama MINARNI, nomor bilyet: AH563252, nomor rekening: 5420205712, suku bunga 7.5%, periode 1 April 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian setelah bilyet itu selesai dibuat oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. lalu bilyet deposito tersebut oleh Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. ditandatangani sendiri di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), kemudian Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. berikan bilyet tersebut kepada Saksi MINARNI;
- Bahwa benar selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. bersama Saksi MINARNI kembali datang ke Bank BNI dengan tujuan untuk mengambil uang secara tunai dari tabungan milik saksi MINARNI sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. terima dan Terdakwa setorkan ke rekening BCA atas nama terdakwa ENDANG

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHAYU, S.E. dengan nomor rekening 2456003211 dan ada sebagian yang terdakwa setorkan juga ke rekening atas nama DANIEL ANUNG SETYOMONO dan masih di sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. kembali mengambil bilyet deposito kosong kepada petugas cash (pemegang bilyet) bahwa seolah-olah ada nasabah yang ingin membuka rekening deposito padahal faktanya tidak ada, kemudian petugas tersebut memberikan kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. 1 (satu) lembar blangko bilyet deposito lalu Terdakwa menyimpannya.

Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian setelah pulang kerja dari Bank BCA KCP Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. kembali datang ke warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung di Jl. Multatuli, Muara Ciujung Barat Rangkasbitung, Kab. Lebak untuk mengetik secara manual bilyet deposito atas nama MINARNI, nomor bilyet AH563280, nomor rekening 542010247, suku bunga 8,5% jangka waktu 1 (satu) bulan periode 1 September 2014, sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), setelah selesai terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. buat maka bilyet deposito tersebut Terdakwa tanda tangani sendiri di atas materai Rp. 6000,- dan kemudian diserahkan kepada saksi MINARNI;

Bahwa benar kedua lembar bilyet deposito tersebut diterima dan disimpan oleh Saksi MINARNI dan Saksi MINARNI belum pernah melakukan pengecekan ke Bank BCA karena Saksi MINARNI merasa percaya kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E., lalu ketika Saksi MINARNI menanyakan kartu ATM Bank BNI kepada Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E., Terdakwa selalu menghindar dengan alasan kartu ATM tertinggal, hingga akhirnya Saksi MINARNI merasa curiga terhadap hal tersebut dan melakukan pengecekan dengan cara meminta print out atau cetak buku tabungan di Bank BNI dan ternyata saldo di dalam rekening tabungan Saksi MINARNI hanya tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) padahal seingat Saksi MINARNI saldo sebelumnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2017 Saksi MINARNI melakukan pengecekan kepada pihak Bank BCA KCP Rangkasbitung dan akhirnya diketahui jika 2 (dua) lembar bilyet deposito yang Saksi MINARNI terima dari Terdakwa tersebut ternyata tidak bersaldo dan tidak tercatat/terdaftar di Bank BCA KCP Rangkasbitung;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Drs. H.S. BUDI WIKAMTO selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BCA KCP Rangkasbitung bahwa



kedua lembar bilyet deposito tersebut tidak dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Rangkasbitung karena bukan ditandatangani oleh pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang yaitu Kabag Layanan Operasi, Kabag Costumer Service dan Kepala KCP, selain itu dari hasil cetakan bilyet deposito diketahui jenis huruf yang digunakan berbeda dari yang digunakan oleh Bank BCA dan tidak ada alamat dari deposan serta bunga yang tertera pada deposito 1 September 2014 adalah sebesar 8,5% sedangkan bunga yang berlaku saat itu adalah sebesar 7,5%, selain itu periode jatuh tempo bilyet deposito juga tidak sesuai dengan standar Bank BCA;

- Bahwa benar berdasarkan Inquiry Status Rekening dengan nomor rekening 5420205712 terhadap 2 (dua) lembar bilyet deposito atas nama MINARNI tersebut tidak tercatat di database Bank BCA sehingga tidak pernah ada penempatan deposito atas nama MINARNI di Bank BCA;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik Bank BCA yang dapat berimbas pada tingkat kepercayaan baik dari nasabah maupun calon nasabah terhadap Bank BCA, selain itu perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Saksi MINARNI tidak segera menyadari bahwa Terdakwa yang telah menerima uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Saksi MINARNI ternyata tidak menempatkan uang tersebut dalam deposito atas nama MINARNI di Bank BCA sebagaimana tujuan awal Saksi MINARNI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, pihak Bank BCA KCP Rangkasbitung melaporkan terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. ke Polda Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih dakwaan mana yang dianggap paling relevan untuk dipertimbangkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa *Standard Operational Procedure* (SOP) yang dikeluarkan oleh pihak Bank BCA jika seseorang membuka deposito adalah: calon nasabah datang ke Kantor Cabang BCA dan menghadap CSO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa identitas asli selanjutnya CSO melakukan penginputan pembukaan deposito dan melakukan konfirmasi kepada nasabah untuk jangka waktu, nominal dan cara pembayaran bunga deposito, setelah mendapat persetujuan nasabah, CSO melakukan print pembukaan rekening yang harus ditandatangani oleh nasabah tersebut, Selanjutnya CSO melakukan permintaan blangko bilyet deposito kepada pemegang stok, selanjutnya diserahkan ke unit teller untuk penerimaan sumber dana dan pencetakan bilyet deposito, selanjutnya akan di periksa dan ditanda tangani oleh 2 (dua) pejabat yang berwenang menanda tangani bilyet yaitu Kepala Bagian Costumer Service dan Kepala Cabang, selanjutnya bilyet deposito tersebut diserahkan kepada nasabah;

Menimbang, bahwa sekalipun pada saat kejadian Terdakwa berstatus sebagai karyawan Bank BCA KCP Rangkasbitung, namun dalam perkara a quo di mulai dari Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi MINARNI yang dimaksudkan untuk ditempatkan dalam deposito di Bank BCA hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet deposito yang diduga palsu kepada Saksi MINARNI, sama sekali tidak pernah ada aktifitas perbankan secara resmi sebagaimana *Standard Operational Procedure* (SOP) yang dikeluarkan oleh pihak Bank BCA jika seseorang hendak membuka deposito, bahkan penyerahan sejumlah uang dari Saksi MINARNI kepada Terdakwa yang dimaksudkan untuk ditempatkan dalam deposito di Bank BCA tidak pernah dilakukan di dalam Bank BCA sebagaimana umumnya pelayanan yang dilakukan oleh CSO/petugas Bank BCA kepada nasabah/calon nasabahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua adalah yang paling tepat dipertimbangkan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. anak dari GUNAWAN KWEE YONO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM- 15/RKS/04/2018 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. anak dari GUNAWAN KWEE YONO ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat menurut R. Soesilo adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Di mana surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2014, bulan April 2014, bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 bertempat di Kantor BCA KCP Rangkasbitung di Jl. Sunan Kalijaga, Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung di Jl. Multatuli, Muara Ciujung Barat, Rangkasbitung, Kab. Lebak;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada sekitar bulan Pebruari tahun 2014 Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. anak dari GUNAWAN KWEE YONO yang merupakan karyawan Bank BCA KCP Rangkasbitung yang beralamat di Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung, Kab. Lebak sejak tanggal 6 Agustus 2001 sampai dengan sekarang dengan jabatan saat ini sebagai CSO, menawarkan kepada saksi korban MINARNI anak dari TJE CONG KWEY, yang juga merupakan ibu mertua Terdakwa, agar membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA dengan alasan bahwa bunga deposito di Bank BCA lebih tinggi di banding dengan bunga deposito di bank yang selama ini Saksi MINARNI gunakan yaitu Bank BNI, kemudian Saksi MINARNI merasa tertarik dan setuju untuk membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuka rekening bilyet deposito tersebut Saksi MINARNI menggunakan uang yang berada di tabungan Bank BNI miliknya, maka pada sekitar bulan Maret tahun 2014 Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. dan Saksi MINARNI datang bersama ke Bank BNI untuk melakukan transfer sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening bank BNI atas nama MINARNI ke Rekening BCA atas nama ENDANG RAHAYU dengan nomor rekening 2456003211;

Menimbang, bahwa kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. dari Saksi MINARNI, beberapa hari kemudian Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. yang pada waktu itu sedang menjabat sebagai back up Back Office mengambil bilyet deposito ketika saat itu ada salah seorang nasabah yang ingin membuka deposito kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. memanfaatkan situasi saat itu dengan cara meminta 2 (dua) lembar bilyet deposito kepada petugas cash (pemegang bilyet), kemudian lembar bilyet yang pertama terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. proses sesuai

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



dengan prosedur sampai dengan nasabah tersebut mempunyai bilyet deposito, sedangkan lembar bilyet yang kedua terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. simpan hingga Terdakwa mencari warnet untuk mengetik secara manual.

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian setelah mendapatkan bilyet tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. datang ke salah satu warnet di dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung di Jl. Multatuli, Muara Ciujung Barat, Rangkasbitung Kab. Lebak, dengan tujuan untuk mengetik secara manual blangko bilyet deposito yang Terdakwa simpan sebelumnya, lalu Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. dengan dibantu oleh petugas warnet kemudian mengetik blangko bilyet deposito tersebut dengan identitas bilyet yaitu atas nama MINARNI, nomor bilyet: AH563252, nomor rekening: 5420205712, suku bunga 7.5%, periode 1 April 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian setelah bilyet itu selesai dibuat oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. lalu bilyet deposito tersebut oleh Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. ditandatangani sendiri di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), kemudian Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. berikan bilyet tersebut kepada Saksi MINARNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. bersama Saksi MINARNI kembali datang ke Bank BNI dengan tujuan untuk mengambil uang secara tunai dari tabungan milik saksi MINARNI sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. terima dan Terdakwa setorkan ke rekening BCA atas nama terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. dengan nomor rekening 2456003211 dan ada sebagian yang terdakwa setorkan juga ke rekening atas nama DANIEL ANUNG SETYOMONO dan masih di sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. kembali mengambil bilyet deposito kosong kepada petugas cash (pemegang bilyet) bahwa seolah-olah ada nasabah yang ingin membuka rekening deposito padahal faktanya tidak ada, kemudian petugas tersebut memberikan kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. 1 (satu) lembar blangko bilyet deposito lalu Terdakwa menyimpannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah pulang kerja dari Bank BCA KCP Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. kembali datang ke warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung di Jl. Multatuli, Muara Ciujung Barat Rangkasbitung, Kab. Lebak untuk mengetik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual bilyet deposito atas nama MINARNI, nomor bilyet AH563280, nomor rekening 542010247, suku bunga 8,5% jangka waktu 1 (satu) bulan periode 1 September 2014, sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), setelah selesai terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. buat maka bilyet deposito tersebut Terdakwa tanda tangani sendiri di atas materai Rp. 6000,- dan kemudian diserahkan kepada saksi MINARNI;

Menimbang, bahwa kedua lembar bilyet deposito tersebut diterima dan disimpan oleh Saksi MINARNI dan Saksi MINARNI belum pernah melakukan pengecekan ke Bank BCA karena Saksi MINARNI merasa percaya kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E., lalu ketika Saksi MINARNI menanyakan kartu ATM Bank BNI kepada Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E., Terdakwa selalu menghindar dengan alasan kartu ATM tertinggal, hingga akhirnya Saksi MINARNI merasa curiga terhadap hal tersebut dan melakukan pengecekan dengan cara meminta print out atau cetak buku tabungan di Bank BNI dan ternyata saldo di dalam rekening tabungan Saksi MINARNI hanya tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) padahal seingat Saksi MINARNI saldo sebelumnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2017 Saksi MINARNI melakukan pengecekan kepada pihak Bank BCA KCP Rangkasbitung dan akhirnya diketahui jika 2 (dua) lembar bilyet deposito yang Saksi MINARNI terima dari Terdakwa tersebut ternyata tidak bersaldo dan tidak tercatat/terdaftar di Bank BCA KCP Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. H.S. BUDI WIKAMTO selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BCA KCP Rangkasbitung bahwa kedua lembar bilyet deposito tersebut tidak dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Rangkasbitung karena bukan ditandatangani oleh pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang yaitu Kabag Layanan Operasi, Kabag Costumer Service dan Kepala KCP, selain itu dari hasil cetakan bilyet deposito diketahui jenis huruf yang digunakan berbeda dari yang digunakan oleh Bank BCA dan tidak ada alamat dari deposan serta bunga yang tertera pada deposito 1 September 2014 adalah sebesar 8,5% sedangkan bunga yang berlaku saat itu adalah sebesar 7,5%, selain itu periode jatuh tempo bilyet deposito juga tidak sesuai dengan standar Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Inquiry Status Rekening dengan nomor rekening 5420205712 terhadap 2 (dua) lembar bilyet deposito atas nama MINARNI tersebut tidak tercatat di database Bank BCA sehingga tidak pernah ada penempatan deposito atas nama MINARNI di Bank BCA;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bilyet deposito adalah suatu surat yang diperuntukkan sebagai bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada deposan atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) lembar blanko bilyet deposito pada Bank BCA yang kemudian masing-masing blanko bilyet deposito tersebut Terdakwa bawa ke salah satu warnet di dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung untuk kemudian Terdakwa mengetik isi blanko tersebut dengan data yang bukan semestinya kemudian Terdakwa tandatangani sendiri blanko tersebut di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) seolah-olah blanko bilyet deposito tersebut benar isinya dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, adalah perbuatan membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” diartikan sebagai “Kesengajaan”, di mana “kesengajaan” diartikan sebagai suatu kehendak yang nyata dari pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan menyadari sepenuhnya akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, kesengajaan membuat surat palsu yakni berupa pengisian bilyet deposito yang tidak sesuai dengan kehendak dari yang berhak in cassu P.T. Bank Central Asia Tbk., khususnya Kabag Layanan Operasi, Kabag Customer Service dan Kepala KCP Rangkasbitung pada Bank BCA KCP Rangkasbitung, maupun pembubuhan tanda tangannya yang dilakukan oleh terdakwa menurut hemat Majelis telah memenuhi unsur ke-3 tersebut karena:

Adalah mustahil terdakwa memalsukan pengisian bilyet deposito tanpa menyadari perbuatannya itu dengan dilandasi tujuan sebagai akibat perbuatannya itu yakni untuk meyakinkan Saksi MINARNI bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi MINARNI kepada Terdakwa telah Terdakwa tempatkan dalam rekening deposito atas nama MINARNI di Bank BCA sebagaimana keinginan Saksi MINARNI, hal mana merupakan suatu kenyataan bahwa



Terdakwa telah memakai bilyet deposito palsu atau yang sengaja dipalsukan itu dengan cara menyerahkannya kepada Saksi MINARNI untuk meyakinkan Saksi MINARNI seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi;

Ad.4 Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik Bank BCA yang dapat berimbas pada tingkat kepercayaan baik dari nasabah maupun calon nasabah terhadap Bank BCA, selain itu perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Saksi MINARNI tidak segera menyadari bahwa Terdakwa yang telah menerima uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Saksi MINARNI ternyata tidak menempatkan uang tersebut dalam deposito atas nama MINARNI di Bank BCA sebagaimana tujuan awal Saksi MINARNI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga atas kejadian tersebut, pihak Bank BCA KCP Rangkasbitung melaporkan terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. ke Polda Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan pertama melainkan Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ke dua adalah yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pihak bank tidak menerapkan prinsip asas kehati-hatian dengan benar yang mengakibatkan Terdakwa dengan mudah mengambil bilyet deposito dari bank tersebut, selain itu Terdakwa juga mengajukan pembelaan berupa permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tersebut dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pemilihan dakwaan kedua yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa sebagaimana maksud Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya sehingga dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito yang isinya palsu An. MINARNI No. AH 563252 periode 01 April 2014 dan 1 (satu) lembar bilyet deposito yang isinya palsu An. MINARNI No. AH 563280 periode 01 September 2014, yang telah disita dari Saksi MINARNI anak dari TJE CONG KWEY, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MINARNI anak dari TJE CONG KWEY;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.RKB



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bilyet deposito An. SUWANTI P, 1 (satu) lembar Inquiry status Rekening dan 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan An. ENDANG RAHAYU yang telah disita dari Saksi Drs. H.S. BUDI WIKAMTO anak dari SARWIYAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Drs. H.S. BUDI WIKAMTO anak dari SARWIYAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Bank BCA;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MINARNI;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. anak dari GUNAWAN KWEE YONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar bilyet deposito yang isinya palsu An. MINARNI No. AH 563252 periode 01 April 2014;
 - b. 1 (satu) lembar bilyet deposito yang isinya palsu An. MINARNI No. AH 563280 periode 01 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di duga palsu An. MINARNI No. AH 563280 periode 01 September 2014.

Dikembalikan kepada Saksi MINARNI anak dari TJE CONG KWEY;

- c. 1 (satu) lembar bilyet deposito An. SUWANTI P;
- d. 1 (satu) lembar Inquiry status Rekening;
- e. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan An. ENDANG RAHAYU;

Dikembalikan kepada Saksi Drs. H.S. BUDI WIKAMTO anak dari SARWIYAN;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh DEDE HALIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIDAYAT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh **PRIMANDA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM
HAKIM KETUA,

ANGGOTA,

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.
S.H., M.H.

DEDE HALIM,

INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI :

